

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 85 /SK/2017

TENTANG

HONORARIUM NARASUMBER/ DOSEN KULIAH TAMU FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/DT/2017 tanggal 3 Januari 2017, telah ditetapkan Narasumber/ Dosen Kuliah Tamu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kuliah tamu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/DT/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Honorarium Narasumber/ Dosen Kuliah Tamu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Mulawarman tentang Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Instansi Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor tentang Pengangkatan 205/MPK.A4/KP/2014 Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/UN17.11/DT/2017 tanggal 19 Januari 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG HONORARIUM NARASUMBER/ DOSEN KULIAH FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

: Honorarium Narasumber/ Dosen Kuliah Tamu Fakultas Mulawarman Masyarakat Universitas Kesehatan Anggaran 2017, sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu rupiah) setiap hari kerja.

KEDUA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2017 🛴

Dr. H. Masjaya, M.Si. MP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

- 2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta:
- 3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
- 5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.